# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "Depkes RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidarjo". untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian ini dihimpun melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Hasil wawancara dan *observasi* kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan dari data khusus kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian dilapangan menyatakan jual beli sertifkat penyuluhan keamanan pangan ialah melakukan tukar menukar sertifikat dengan sejumlah uang yang disepakati antara penjual dan pembeli adapaun setelah ditinjau menggunakan teori hukum Islam (*al-Bay')* menyatakan bahwa praktik pelaksanaan jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan "Depkes RI SP" di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo adalah tidak sah atau dilarang, karena adanya syarat obyek dari jual beli yang tidak terpenuhi yakni obyek haruslah *ma>l mutaqawwim* artinya setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya sedangkan sertifikat tersebut hanya bisa diambil manfaat tapi tidak dikuasai karena sertifikat tersebut hanya boleh diterbitkan oleh dinas kesehatan untuk satu orang saja tidak untuk dpindah tangankan.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang melakukan praktik pencantuman sertifikat penyuluhan keamanan pangan "Depkes RI SP" dalam makanan bukan miliknya tersebut harus menghentikannya, jangan hanya mengutamakan kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara dan mengorbankan ke*maslahah*an masyarakat banyak, hendaknya melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, prosedur yang ada, dan tidak bertentangan dengan ketetapan syariah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id